



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan wali *adhal* yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 29 tahun (tempat / tanggal lahir, Balikpapan 14 Februari 1989), agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Masdar, Gang Balita, RT. 064,. Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 9 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta nomor 0108/Pdt.P/2018/PA.Sgta mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :

H. Asis bin Akkas

Umur : 64 tahun,

Agama : Islam,

Pekerjaan : Wirausaha,

Alamat : di Jalan H. A. Mahmud, Desa Jampu Serenge, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan

Indar binti H. Bedu

Umur : 58 tahun,

Agama : Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu rumah tangga,
Alamat : di Jalan H. A. Mahmud, Desa Jampu Serenge,
Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi
Selatan;

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon bernama :

Sahril bin Baddu

Umur : 33 tahun,
agama : Islam,
Pekerjaan : karyawan PT. Inamco,
Status : duda cerai hidup
Alamat : Tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso II, Gang Ternak,
RT. 16, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa, hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 3 bulan;
4. Bahwa, selama ini orang tua pemohon / keluarga pemohon dan orang tua / keluarga calon suami pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon telah berencana akan meminang pemohon, namun ayah pemohon bernama H. Asis bin Akkas duluan menolak dengan alasan calon suami pemohon tidak mampu memenuhi permintaan ayah pemohon yang meminta uang mahar sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
5. Bahwa, pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk ayah pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi ayah pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai anak. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan calon suami pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 5. 000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memanggil pemohon dan ayah pemohon bernama H. Asis bin Akkas untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Adhal wali nikah Pemohon bernama H. Asis bin Akkas;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berhak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon **Sahril bin Baddu** sebagai Wali Hakim;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sidang, sedangkan wali Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan suatu alasan yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan berdamai dengan ayah Pemohon untuk bisa menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa dalam persidangan calon suami Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa calon suami Pemohon telah berhubungan dengan Pemohon selama 1 tahun, dan antara calon suami Pemohon dengan Pemohon saling mencintai dan sulit dipisahkan, dan sanggup untuk menjadi suami yang baik serta tanggung jawab kepada Pemohon ;
- b. bahwa calon suami Pemohon telah meminang Pemohon kepada orang tua Pemohon sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi orang tua Pemohon tidak mau menerima tanpa alasan yang jelas ;
- c. bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan ;
- d. bahwa calon suami Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis
- e. bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Inamco dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sangatta, nomor 351420640490002 tanggal 16 September 2012 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai timur , nomor 3514201806150009 tanggal 18 Juni 2015 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.2) ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, nomor 592/TLB/II/2006 tanggal 23 Januari 2006 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kutai Timur, nomor 3514081612860002 tanggal 31 Agustus 2012 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.4) ;
5. Fotokopi surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan (Model N8) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur nomor Kk.15.9/04/Pw.01/1021/2018 tertanggal 15 Juni 2018 telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.5) ;
6. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan (Model N9) atas nama Pemohon dan calon suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur nomor Kk.15.9/04/Pw.01/1025/2018 tertanggal 16 Juni 2018 telah bermeterai cukup sesuai aslinya (P.6) ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, nomer 3514080101051618 tanggal 06 Juli 2012 bermeterai cukup sesuai aslinya (P.7);

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IBU PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sangatta;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon ;
 - b. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berhubungan dekat selama 1 tahun dan akan melaksanakan pernikahan akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon dalam pernikahan mereka ;
 - c. Bahwa calon suami Pemohon telah 2 (tiga) kali menemui orang tua Pemohon untuk melamar Pemohon, akan tetapi orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan mereka tanpa alasan yang jelas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa saksi mengetahui alasan orang tua Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon karena ayah kandung Pemohon tidak ingin cepat-cepat mempunyai cucu ;
 - e. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan ;
 - f. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon beragama Islam ;
 - g. Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Sangatta
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung calon suami Pemohon ;
 - b. Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berhubungan dekat selama 1 tahun dan akan melaksanakan pernikahan akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon dalam pernikahan mereka ;
 - c. Bahwa calon suami Pemohon telah 2 (tiga) kali menemui orang tua Pemohon untuk melamar Pemohon, akan tetapi orang tua Pemohon tidak merestui pernikahan mereka tanpa alasan yang jelas ;
 - d. Bahwa saksi mendengar alasan orang tua Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon karena ayah kandung Pemohon tidak ingin cepat-cepat mempunyai cucu ;
 - e. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan ;
 - f. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon beragama Islam ;
 - g. Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah

Hlm. 6 dari 10 hlm._Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2015/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp 5 000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan perubahan biodata nikah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan Wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan tidak jelas (ayah Pemohon cuma mengatakan tidak setuju), oleh sebab itu mohon ditetapkan Wali Pemohon tersebut enggan (*adhal*) untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa Wali Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan calon suami Pemohon yang menerangkan bahwa calon suami Pemohon dan Pemohon saling mencintai dan sulit dipisahkan, dan sanggup untuk menjadi suami yang baik serta tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon, dan bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan sulit dipisahkan serta bermaksud hendak menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan tidak jelas (ayah Pemohon cuma mengatakan tidak setuju);
- bahwa Pemohon, calon suami Pemohon, dan pihak keluarga telah berupaya menemui Wali Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah, akan tetapi Wali Pemohon bersikukuh pada pendiriannya;
- bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, Wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan tidak jelas (ayah Pemohon cuma mengatakan tidak setuju), sehingga alasan tersebut bukan merupakan alasan larangan kawin yang dapat menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, atau alasan yang dapat mengkhawatirkan hilangnya kemaslahatan bagi Pemohon bila melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ini patut dikemukakan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (232):

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَصَّوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan Wali Pemohon tersebut tidak berdasar hukum, sehingga patut dinyatakan Wali Pemohon adalah *adhal* (enggan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Adhal wali nikah Pemohon bernama H. Asis bin Akkas;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berhak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon **Sahril bin Baddu** sebagai Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, S.H.I. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Khairi Rosyadi, S.H.I.

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota II

Adi Martha Putera, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)